

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori agensi merupakan sebuah kontrak yang terjalin antara *principal* dan *agent*, yang mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk perusahaan. *Agent* merupakan pihak yang bertugas untuk menjalankan manajemen serta mengambil keputusan, sedangkan *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang dan melakukan penilaian terhadap informasi. Watts dan Zimmerman (1986) mengidentifikasi bahwa relasi keagenan dapat terwujud dalam tiga bentuk hubungan, yakni antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen, antara pemerintah dengan pihak manajemen, serta antara kreditur dengan pihak manajemen. Ketiga hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Berdasarkan teori agensi, salah satu sifat manusia adalah mementingkan kepentingan sendiri (*self interest*) (Sutisna *et al.* 2024). Pihak *principal* atau pemegang saham menginginkan laba yang maksimal, di sisi lain pihak *agent* atau manajer yang tidak mampu memenuhi keinginan *principal* bisa saja memanipulasi laporan keuangan yang ada.

Teori agensi berkaitan erat dengan praktik penghindaran pajak, karena kondisi *principal* dan *agent* yang memaksimalkan kepentingan masing-masing (Ariyani & Sunarto, 2024). Masalah keagenan terjadi ketika *principal* tidak bisa memantau aktivitas *agent*, untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. Kondisi tersebut dikenal sebagai asimetri informasi, yakni suatu keadaan di mana *agent* memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak *principal* yang hanya memperoleh informasi secara terbatas (Pamungkas & Mildawati, 2020). *Principal* memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan *agent* yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal* berpotensi bertindak oportunis untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Ompusunggu *et al.* 2025). *Agent* bisa saja melakukan tindakan memaksimalkan laba perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan bonus dari *principal*, yang bisa mengarah pada praktik penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan, termasuk kebijakan mengenai pajak.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* akan menimbulkan masalah keagenan. Salah satu masalah keagenan yang terjadi adalah penghindaran pajak di perusahaan (Budiadnyani *et al.* 2025). *Agent* berupaya meningkatkan kompensasi melalui perolehan laba yang lebih besar dan mengesampingkan risiko jangka panjang perusahaan dari tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, *principal* mengharapkan beban pajak yang lebih rendah tanpa mengancam keberlangsungan dan stabilitas perusahaan di masa depan (Umiyati & Andriani,

2023). Tindakan penghindaran pajak yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dapat memberikan indikasi bagi investor dalam menilai kinerja serta pertumbuhan perusahaan ke depannya (Fatimah & Mujiyati, 2025).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun perusahaan untuk meminimalisir pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat di peraturan perpajakan (Ariyani & Sunarto, 2024). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai suatu kewajiban pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Perusahaan memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan pajak bagi pemerintah, namun sebagian besar perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dengan pemerintah, dan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan (Ompusunggu *et al.* 2025). Tindakan penghindaran pajak sebenarnya menimbulkan kerugian bagi negara karena mengurangi jumlah penerimaan pajak yang semestinya diperoleh negara. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak biasanya memengaruhi kredibilitas perusahaan yang bisa berdampak buruk pada perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu penggelapan pajak atau *tax evasion* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax evasion* merupakan upaya ilegal untuk menekan jumlah pajak secara melalui praktik penyelundupan pajak, yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan *tax avoidance* adalah upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Umiyati & Andriani, 2023). Penghindaran pajak tetap memerlukan pengorbanan berupa tenaga dan waktu, bisa juga berupa risiko seperti denda, bunga, dan berakibat pada reputasi jangka panjang perusahaan (Ompusunggu *et al.* 2025).

Dalam perspektif teori keagenan, ketidakpatuhan manajemen disebabkan perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dengan otoritas pajak, sehingga mendorong perilaku penghindaran pajak (Febriyani & Oktapiani, 2023). Teknik dan metode yang digunakan dalam penghindaran pajak memanfaatkan celah hukum yang ada, namun masih dalam *grey area* atau zona abu-abu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Ibrahim & Suroso, 2025). Praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan penerimaan negara karena mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance berperan sebagai penengah atas masalah keagenan yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan, dan seiring berjalannya waktu *good corporate governance* dikembangkan untuk memberi manfaat yang lebih besar (Agatha *et al.* 2020). *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem tata kelola yang dirancang untuk menjalankan kinerja perusahaan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kepatuhan serta menghindari kecurangan terhadap peraturan undang-undang, meningkatkan akuntabilitas di laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, dan mengendalikan hubungan antara pemegang saham dan manajemen (Purbowati, 2021). Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk memastikan kelangsungan dari perusahaan, serta mengetahui risiko yang akan terjadi dari keputusan aktivitas bisnis perusahaan. Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi landasan bagi tata kelola perusahaan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran. *Good Corporate Governance* bisa diterapkan melalui pembangunan pengendalian internal yang kuat (Deviani *et al.* 2024).

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan perusahaan menggambarkan komposisi pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan. Secara umum, struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan publik, dan kepemilikan keluarga. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada kepemilikan institusional karena investor institusional umumnya memiliki kemampuan monitoring yang lebih besar terhadap tindakan manajemen melalui kepemilikan saham yang dimiliki (Ompusunggu *et al.* 2025). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, instansi pemerintah, investor asing maupun perbankan, yang memiliki peran lebih besar dalam mengawasi kinerja manajemen. Keberadaan kepemilikan institusional di suatu perusahaan bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Pemilik institusional memiliki pengaruh yang besar terhadap operasional perusahaan. Kinerja manajemen diawasi secara ketat, jika proporsi kepemilikan institusional semakin besar. Oleh karena itu, pihak investor institusional berperan aktif untuk memonitor dan menilai manajemen agar bertindak semestinya dan tidak melakukan tindakan oportunistik, juga bertanggung jawab terhadap modal yang diinvestasikan didalamnya (Ariyani & Sunarto, 2024). Pemegang saham institusional terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemegang saham aktif yang ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial, dan pemegang saham

pasif yang memilih terlibat lebih sedikit dalam pengambilan keputusan perusahaan (Sari & Simamora, 2025).

Regulasi kepemilikan institusional di Indonesia diatur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012, yang mewajibkan perusahaan publik dengan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih untuk mengungkapkan informasi mengenai jumlah lembar saham beserta persentase kepemilikannya. Pada umumnya, persentase kepemilikan saham institusional lebih besar dibandingkan kepemilikan saham individu. Kepemilikan institusional menunjukkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif, di mana kepemilikan saham menjadi sumber kekuatan yang bisa digunakan untuk mendukung atau menentang manajemen (Septanta, 2023). Tingginya proporsi kepemilikan institusional di suatu perusahaan berdampak pada peningkatan pengawasan terhadap manajer sehingga mengurangi konflik kepentingan manajer. Nilai investasi yang semakin banyak diberikan ke dalam suatu organisasi menyebabkan sistem monitoring dalam organisasi semakin tinggi, sehingga manajemen akan bertindak lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan, karena pihak investasi yang tidak puas dengan kinerja manajemen akan memilih untuk menjual sahamnya ke pasar modal (Septanta, 2023).

2.1.5 Komposisi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan dan tidak memiliki keterikatan yang dapat mengganggu independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keberadaan komisaris independen menjadi salah satu komponen penting dari pelaksanaan *Corporate Governance*. Regulasi mengenai komisaris independen terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, yang mewajibkan setiap perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit sebanyak 2 orang. Fungsi utama dari komisaris independen berperan sebagai pengawas pengelolaan perusahaan, pemberi nasihat kepada direksi, dan penengah antara pemilik dan manajemen perusahaan agar keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan termasuk pengambilan keputusan perpajakan (Agatha *et al.* 2020). Komisaris independen berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh (Pangkal *et al.* 2023).

Keberadaan dewan komisaris yang bersifat independen dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan serta secara signifikan berperan penting pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Budiadnyani *et al.* 2025). Pelaksanaan fungsi pengawasan yang ketat dari komisaris independen berimplikasi mengurangi konflik agensi antara *agent* dan *principal*, serta mempertimbangkan kemungkinan terjadinya tindakan ilegal yang tidak sesuai peraturan termasuk peraturan perpajakan. Kehadiran komisaris independen di suatu perusahaan dapat

memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, komisaris independen dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan perusahaan (Susilowati & Kartika, 2023). Komisaris independen mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham sehingga komisaris independen berperan sebagai penghubung antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam mendorong kepatuhan pajak perusahaan serta meminimalkan praktik penghindaran pajak (Maulida & Yulianto, 2023).

2.1.6 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit menjadi salah satu komponen penting dalam struktur tata kelola perusahaan karena berperan dalam mengoptimalkan kualitas pengawasan serta mengurangi potensi konflik kepentingan (Susandya & Sunarwijaya, 2025). Sesuai dengan regulasi Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap emiten harus memiliki komite audit dan dipimpin oleh komisaris independen, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas-aktivitas audit yang dilakukan (Pangkal *et al.* 2023). Melalui peran pengawasannya, komite audit dapat menghalangi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistis seperti manipulasi laba atau menetapkan kebijakan perpajakan yang agresif.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit diwajibkan memiliki setidaknya satu anggota yang memiliki latar belakang atau kompetensi di bidang akuntansi, di mana kriteria keahlian tersebut merupakan individu yang memiliki pendidikan formal akuntansi atau pernah memegang jabatan penting dalam bidang akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit yang independen dan kompeten diharapkan mampu mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan secara efektif sehingga keputusan manajemen tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan pengalaman anggota komite audit berpotensi menurunkan efektivitas fungsi pengawasan tersebut. Komite audit diwajibkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap proses pelaporan keuangan (Arliansyah *et al.* 2023).

Keberadaan komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan memiliki anggota komite audit dengan jumlah minimal 3 orang sebagai bentuk nyata dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Peningkatan jumlah anggota dalam komite audit memberikan kontribusi positif dalam menekan tindakan penghindaran pajak perusahaan (Cahyani *et al.* 2024). Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran komite audit, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin optimal.

2.1.7 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan kemampuan auditor dalam melaksanakan proses audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Kualitas audit adalah probabilitas akuntan publik dalam mendeteksi dan melaporkan adanya pelanggaran laporan keuangan (Igakartika *et al.* 2024). Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi auditor dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan mendeteksi salah saji sangat bergantung pada kemampuan yang dimiliki auditor, sedangkan kesediaan untuk mengungkapkan temuan pelanggaran tersebut secara objektif di dalam laporan auditor independen ditentukan oleh tingkat independensi profesionalnya (Ompusunggu *et al.* 2025). Pelaksanaan audit yang berkualitas dan independen mendukung penerapan prinsip transparansi sebagai salah satu elemen penting dalam *Good Corporate Governance* melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat (Ariyani & Sunarto, 2024).

Tuntutan transparansi dalam penyajian laporan keuangan pada perusahaan publik yang semakin meningkat mendorong Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti *Big Four* sering kali dijadikan sebagai tolok ukur kualitas. Perusahaan yang laporan keuangannya diperiksa oleh KAP *Big Four*, yakni Deloitte, PwC, EY, dan KPMG, dipandang memiliki reputasi dan standar profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*, karena dianggap mencerminkan nilai bisnis sebenarnya (Savitri & Astuti, 2024). Kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta memperkuat fungsi

pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen. Auditor yang berkualitas dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi laba maupun praktik penghindaran pajak yang agresif sehingga perusahaan lebih terdorong untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sihombing & Sinaga, 2026).

2.1.8 Profitabilitas

Perusahaan memiliki salah satu tujuan utama yang ingin dicapai yaitu memaksimalkan laba untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur melalui profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator pengukuran untuk menilai sejauh mana perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang optimal (Sasmita & Gayatri, 2024). Profitabilitas juga digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan sehingga pengukurannya dilakukan melalui berbagai rasio keuangan (Umiyati & Andriani, 2023). Salah satu rasio yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA), yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan total aset yang dimiliki.

Laba yang diperoleh perusahaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Sasmita & Gayatri, 2024). Profitabilitas perusahaan yang umumnya diukur menggunakan *Return on Asset* menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba

melalui pemanfaatan aset yang dimiliki dan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Tingginya nilai ROA menandakan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan yang berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak secara legal, termasuk melakukan praktik penghindaran pajak (Siwi *et al.* 2025). *Return on Asset* dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara yang digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk mendukung penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian dari beberapa jurnal yang telah diterbitkan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Penulis	Variabel	Hasil Utama
1.	Ni Gusti Ayu Putu Diah Sasmita & Gayatri (2024) Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Tax Avoidance	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Komisaris Independen 3. Komite Audit 4. Kualitas Audit 5. Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur

No	Judul & Penulis	Variabel	Hasil Utama
			sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
2.	Hermaya Ompusunggu <i>et al.</i> (2025) Analisis Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Dewan Komisaris. 3. Kualitas Audit Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi di BEI.
3.	Yeni Cristan & Poniman (2023) Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Dewan Komisaris Independen 4. Komite Audit Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi di BEI.
4.	Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya dan I Ketut Sunarwijaya (2025) Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Kepemilikan Institusional 3. Komite Audit 4. Kepemilikan Manajerial 5. Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5.	Simon Lois Pernando Sihombing & Melan Sinaga (2026)	Variabel Independen: 1. Profitabilitas	Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran

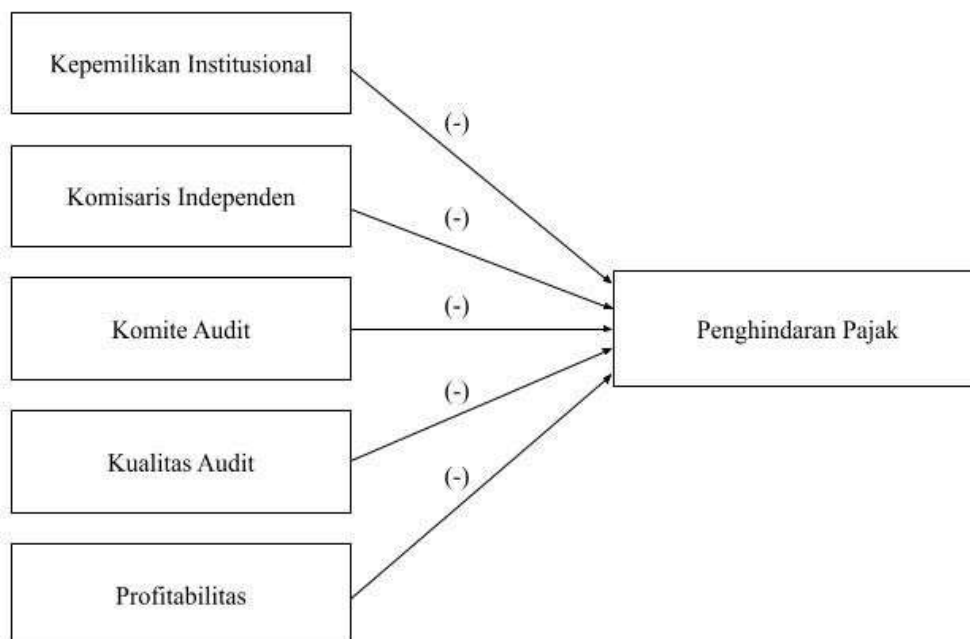
No	Judul & Penulis	Variabel	Hasil Utama
	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	2. Kualitas Audit 3. Leverage Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	pajak. Profitabilitas dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh (2020) Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Profitabilitas 3. Dewan Komisaris Independen 4. Komite Audit 5. <i>Capital Intensity</i> 6. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen, profitabilitas, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Sinta Ariyani & Sunarto (2024) Pengaruh Capital Intensity dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. <i>Capital Intensity</i> 2. Kepemilikan Institusional 3. Komite Audit 4. Kualitas Audit 5. Komisaris Independen Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	<i>Capital intensity</i> dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi di BEI.
8.	Indah Umiyati & Dewi Andriani (2023) The Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social	Variabel Independen: 1. Komisaris Independen 2. <i>Corporate Social Responsibility</i>	Komisaris independen dan Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Biaya CSR berpengaruh signifikan

No	Judul & Penulis	Variabel	Hasil Utama
	Responsibility and Profitability to Tax Avoidance	3. Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen yang didasari oleh teori, fakta, observasi yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kerangka pemikiran akan mendukung dalam mengembangkan kajian yang disajikan dalam sebuah penelitian, maka Gambar 2.1 merupakan kerangka penelitian mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh landasan teori keagenan (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Pemegang saham berupaya agar kesejahteraannya tetap terjamin, sedangkan manajemen berfokus untuk memperoleh keuntungan atas kinerjanya, seperti kompensasi dan insentif. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi memunculkan konflik yang mendorong manajemen mengambil tindakan yang bersifat oportunistis demi kepentingan pribadi, salah satunya melalui penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak dapat diselaraskan dengan kepemilikan institusional. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, karena pemegang saham institusional memiliki kapasitas untuk memantau sekaligus mengendalikan perilaku manajemen (Samosir & Prananjaya, 2025).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau instansi di luar perusahaan seperti pemerintah, pihak asuransi, investasi, sekuritas, dana pensiun (Cristan & Poniman, 2023). Struktur kepemilikan ini memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham melalui

peningkatan efektivitas pengawasan. Selain itu, meningkatnya proporsi kepemilikan institusional dalam struktur modal perusahaan berarti semakin ketat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga mendorong manajemen untuk bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak (Sari & Simamora, 2025).

Temuan studi oleh Afrika (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan proporsi kepemilikan institusional berhubungan dengan menurunnya intensitas praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Temuan serupa oleh Sasmita & Gayatri (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh komposisi komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori agensi, komisaris independen berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan sekaligus memberikan arahan kepada direksi untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dapat

menyebabkan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan dan meningkatkan potensi terjadinya konflik keagenan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistis dalam memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (Artiarno *et al.* 2024). Penambahan porsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris memperkuat intensitas pengawasan, sehingga praktik penghindaran pajak oleh manajemen dapat diminimalkan.

Komisaris independen adalah anggota dalam jajaran dewan komisaris yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan serta tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan direksi, pemegang saham, dan tidak memiliki jabatan direksi pada suatu perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan pemilik (Afifa *et al.* 2022). Dalam penerapan tata kelola perusahaan, komisaris independen memegang peran penting yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan memastikan pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Independensi yang dimiliki komisaris independen memungkinkan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan tidak memihak, sehingga kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terlindungi (Gayatri *et al.* 2025).

Temuan studi oleh Cristan & Poniman (2023) menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan

komposisi komisaris independen menyebabkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Temuan ini didukung oleh Sarlen & Norsita (2024) yang juga menemukan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Komposisi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan tata kelola perusahaan. Komite audit bertugas untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal serta menjaga kredibilitas proses pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, komite audit berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor untuk memastikan kualitas dan transparansi informasi keuangan yang disajikan (Pangkal *et al.* 2023). Dalam perspektif teori agensi, keberadaan komite audit dapat mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan fungsi monitoring terhadap tindakan manajemen. Pengawasan yang efektif oleh komite audit berpotensi menekan perilaku oportunistis manajemen, termasuk menurunkan tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan (Cahyani *et al.* 2024).

Berdasarkan teori agensi, kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan perpajakan dipengaruhi oleh karakteristik individu eksekutif,

khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko (Samosir & Prananjaya, 2025). Semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan komite audit, semakin kecil peluang manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diperlukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen. Komite audit juga berperan dalam meminimalkan kesalahan pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan akuntansi yang tidak sesuai serta dapat menekan praktik manipulasi laba oleh manajemen maupun tindakan penghindaran pajak (Pangkal *et al.* 2023).

Temuan studi oleh Cristan & Poniman (2023) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang efektif dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen sehingga upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Temuan ini didukung oleh Marlinda *et al.* (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori agensi, auditor berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi (Igakartika *et al.* 2024). Kualitas audit yang tinggi menunjukkan kemampuan auditor dalam laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan jasa auditor yang berkualitas diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak karena pengawasan terhadap pelaporan keuangan menjadi lebih efektif. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas lebih dipercaya oleh para pemangku kepentingan karena memiliki laporan keuangan yang lebih kredibel (Sasmita & Gayatri, 2024).

Kualitas audit menunjukkan kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji material pada laporan keuangan perusahaan, yang bergantung pada kemampuan yang dimiliki auditor. Kualitas audit merupakan salah satu mekanisme dalam tata kelola perusahaan yang berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta berpotensi menekan praktik penghindaran pajak (Sasmita & Gayatri, 2024). Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit adalah dengan menggunakan jasa auditor yang memiliki reputasi tinggi. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) besar seperti *Big Four*, yaitu Deloitte, PwC,

EY, dan KPMG, dianggap memiliki kualitas audit yang lebih unggul dan karena dianggap mencerminkan nilai bisnis sebenarnya (Hadiyati & Fitria 2024).

Temuan studi oleh Sasmita & Gayatri (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi seperti KAP *Big Four* menghasilkan kualitas audit yang profesional sehingga tingkat penghindaran pajak menjadi lebih rendah karena pengawasan terhadap pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efektif. Temuan ini didukung oleh Fitriani dan Widaryanti (2025) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba secara optimal (Sasmita & Gayatri, 2024). Salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara efisien sehingga laba yang dihasilkan juga meningkat.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi justru menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memberikan tekanan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mengurangi dorongan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang berisiko. Dalam perspektif teori agensi, kondisi tersebut berpotensi menurunkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham karena manajemen lebih terdorong untuk berfokus pada strategi dalam jangka panjang dibandingkan dengan upaya memperoleh keuntungan jangka pendek melalui praktik penghindaran pajak (Susandya & Sunarwijaya, 2025).

Temuan studi oleh Sasmita & Gayatri (2024) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan, serta menjaga transparansi dalam aktivitas operasional dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Temuan ini didukung oleh Susandya & Sunarwijaya (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak